KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Belum Satu Suara soal Pengaturan Perlindungan Hakim
Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU JABATAN HAKIM

DPR Belum Satu Suara soal Pengaturan Perlindungan Hakim

JAKARTA, KOMPAS – DPR belum satu suara soal pengaturan penguatan perlindungan terhadap hakim dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Sebagian anggota parlemen menganggap keamanan bagi hakim sudah cukup terjamin, sementara sebagian lainnya menilai masih perlu diperjelas dalam regulasi.

Salah satu anggota DPR yang menilai penting penguatan perlindungan hakim diatur dalam RUU Jabatan Hakim adalah Rudianto Lallo. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem itu menegaskan, perlindungan penting guna memastikan marwah dan martabat hakim sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dapat terjaga.

"Penting bagi negara untuk memberi jaminan perlindungan dan keamanan kepada pejabat negara di bidang yudikatif dan hakim ada di dalamnya. Kalau hakim dibiarkan diteror, ditekan, diintimidasi, itu pasti akan mengganggu independensinya. Itu sangat berbahaya," tuturnya.

Polemik mengenai perlu atau tidaknya penguatan perlindungan terhadap hakim mencuat setelah terbakarnya rumah hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Khamozaro Waruwu. Peristiwa pada 4 November 2025 itu diduga berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani Khamozaro.

Sejumlah kalangan merasa perlu penguatan perlindungan hakim diatur dalam regulasi karena hakim rentan mengalami kekerasan. Dua hari setelah rumah Khamozaro terbakar, 6 November 2025, panitera PN Sibolga, Temaziduhu Harfea, dipukul hingga terluka saat memimpin pelaksanaan eksekusi di Desa Masnauli, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Menurut Rudianto, jabatan hakim belum diatur oleh undang-undang. Selama ini, hakim bekerja berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, bukan regulasi khusus profesi hakim.

Pejabat negara

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengamini pentingnya penguatan perlindungan hakim diatur dalam regulasi tersendiri. Menurut dia, profesi hakim memiliki risiko tinggi karena setiap putusan selalu menimbulkan ketidakpuasan sebagian pihak. Ancaman, langsung ataupun tidak langsung, kerap diterima hakim.

"Karena itu, menghadirkan UU Jabatan Hakim dan RUU Contempt of Court menjadi penting dan mendesak," ujarnya menegaskan.

Nasir menilai saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah dan DPR untuk membentuk UU tentang Jabatan Hakim dan UU Penghinaan terhadap Pengadilan. Melalui kedua regulasi itu, posisi hakim sebagai pengadil dapat diperkuat sekaligus dilindungi negara.

Meski demikian, Nasir menilai perlindungan hukum saja tidak cukup. Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap pengadilan harus sejalan dengan upaya membersihkan praktik transaksional di lembaga peradilan.

"Jika ingin pengadilan dihormati, pimpinan Mahkamah Agung harus memastikan bahwa praktik transaksional dalam putusan hakim harus dihilangkan selamanya," katanya.

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra. Menurut dia, RUU Jabatan Hakim sebaiknya tidak dibahas terburu-buru. Apalagi, jika mengaitkannya dengan kasus kebakaran rumah hakim yang terjadi di Medan. Akan lebih baik jika kasus tersebut diselesaikan terlebih dahulu.

Ia juga memandang, kepolisian sudah cukup menjadi penegak hukum yang menjamin keamanan dan ketertiban publik, termasuk di dalamnya keselamatan hakim. Tidak perlu ada institusi lain untuk menjamin keselamatan hakim karena dikhawatirkan membuat kewenangan menjadi saling bertabrakan. (BTG/BOW)